



**PUTUSAN**  
**Nomor 446 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. MUSTIKO LAUT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bajangrejo RT 01/ RW 01, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, pekerjaan Swasta/Pengusaha Kayu;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh K.A. Dewa Antara, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Sakti" beralamat di Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI PURWOREJO**, tempat kedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 2 Kabupaten Purworejo;

Dalam hal ini diwakili oleh Heru Sasongko, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/4351/2020, tanggal 11 Juni 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo

Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 446 K/TUN/2020



Tahun 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 27, atas nama Sunardi sebagai Kepala Desa Bajangrejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, Hasil Pemilihan Kepala Desa di Purworejo Tahun 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 27, atas nama Sunardi menjadi Kepala Desa Bajangrejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pengesahan Pengangkatan Kepada Desa Bajangrejo Masa Jabatan 2019-2025 dalam Lampiran Nomor urut 27 atas nama Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan *obscuur libels*;
2. Gugatan tidak memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.Smg, tanggal 26 Desember 2019, kemudian ditingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 66/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 16 Juni 2020;



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 13 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Juni 2020, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 19 Mei 2020, sehingga pengajuan memori kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. MUSTIKO LAUT** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 446 K/TUN/2020